

Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober

Pelindung	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Penasehat	: Direktur Jenderal Imigrasi
Pembina	: Kepala BPSDM Hukum dan HAM
Penanggung Jawab	: Direktur Politeknik Imigrasi
Redaktur	: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Mitra Bestari	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H. Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A.
Editor Pelaksana	: Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A.
Alih Bahasa	: Mila Rosmaya, S.S., M.Hum.
Design Grafis	: Wilonotomo, S.Kom., M.Si.
Sekretaris Redaksi	: Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

Alamat Redaksi

Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok
Telepon / Faximile : (021) 753 00001
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

DAFTAR ISI

13. Mencegah terjadinya kejahatan transnasional di wilayah Indonesia (Arif Hamdi)	Hal 165 - 175
---	---------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan yang telah diberikan kepada Tim Redaksi untuk menyelesaikan penerbitan jurnal ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam, beserta keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.

Untuk pertama kalinya, Politeknik Imigrasi menerbitkan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) dalam Volume 1 Nomor 1 Agustus 2018. JIKK merupakan media ilmiah yang diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.

Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil penelitian / pemikiran ilmiah dari berbagai kalangan keimigrasian. Tema yang dibahas meliputi: persoalan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut dan Udara, Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia, Penerbitan Paspor RI, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Manajemen dan Pengembangan SDM Keimigrasian.

Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Salam Takzim,
Depok, Oktober 2018

Tim Redaksi

MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI WILAYAH INDONESIA

PREVENTION OF THE TRANSNATIONAL CRIMINAL IN INDONESIA

Muhammad Arief Hamdi

Dosen Politeknik Imigrai

ariefhamdi@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan Transnasional sebagai bentuk kejahatan yang potensial dapat mengancam kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, ketertiban dan keamanan baik nasional maupun regional. Perkembangan kejahatan transnasional di Indonesia baik sebagai dampak globalisasi juga faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan pergerakan manusia dari suatu wilayah negara ke negara lainnya atau dari suatu kawasan ke kawasan lainnya. Sehingga, sangat potensial muncul dan berkembangnya jenis kejahatan baru lintas batas negara.

Tujuan penelitian adalah untuk Menemukan berbagai bentuk/jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang membedakannya dengan kejahatan lainnya; Memetakan konsep penanganan dan penanggulangan kejahatan transnasional untuk kepentingan Indonesia; Menemukan harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional terkait dengan kejahatan lintas batas negara.

Bahwa untuk mengatasi meluasnya kejahatan tersebut, diperlukan instrumen hukum yang berkaitan dengan jenis kejahatan tersebut baik hukum nasional maupun hukum internasional/perjanjian internasional beserta protokolnya. Di sisi lain, negara sangat berperan untuk mengantisipasi akan ancaman masuknya kejahatan-kejahatan tersebut secara lintas batas negara melalui perundingan-perundingan/diplomasi dan kerjasama-kerjasama baik bilateral maupun multilateral.

Kata kunci: kejahatan transnasional, Indonesia, lintas batas negara.

ABSTRACT

Transnational crime as a form of crime that can threaten the potential of community life such as economic, social, public order and the security of both national and regional. The development of transnational crime in Indonesia, as the impact of globalization as well as other factors relating to the movement of people from one area of the country to country or from an area to another area. So, very potential appears and the development of a new type of cross border crime.

The purpose of the research was to discover different shapes or types of crimes that can be categorized as a transnational crime which differentiate it from other crimes; Map the concept of handling and tackling transnational crime for the benefit of Indonesia; Find a harmonization of national laws and international laws related to cross border crime.

That to overcome the widespread crime, the necessary legal instrument relating to the types of crime that either national law or international law/international agreements with the protocol. On the other

hand, the state was instrumental in anticipation of the influx of threats will be crimes is cross border through negotiations/diplomacy and cooperation-bilateral or multilateral cooperation is good.

Keywords: *transnational crime, Indonesia, cross border.*

DASAR PEMIKIRAN

Pembangunan adalah suatu usaha mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sementara, tujuan pembangunan itu adalah membangun manusia berdaya saing tinggi dalam masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri. Dalam mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang mampu bersaing secara efektif dan bijaksana dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut.

Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang – bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut.¹

Globalisasi sebagai salah satu fenomena yang tidak dapat dihindari, seiring berjalannya waktu semakin berkembang dan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan individu serta aspek-aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, perkembangan serta perubahan yang menghadirkan berbagai kemudahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam kehidupan sebagai dampak dari globalisasi kemudian kenyataannya, juga mempunyai berbagai dampak negatif. Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru, akhir-

akhir ini, menunjukkan bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan pembangunan.

Menurut Febriyanti dan Isabella, Pembangunan dalam ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia, dimana diarahkan pada peningkatan martabat, harkat dan kemampuan serta kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di semua sektor dan daerah sekaligus ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja.² Menurut Basir, adanya pengaruh antara jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi:

1. Penduduk sebagai konsumen
2. Penduduk sebagai sumber tenaga kerja.³

Peningkatan jumlah penduduk yang besar memberikan dampak buruk yaitu adanya pengangguran dalam suatu negara. Pengangguran merupakan masalah yang sangat rumit. Angka pengangguran yang besar dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong orang – orang untuk mencari kerja di luar daerah asal mereka dan banyak yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri atau sebaliknya. Hal tersebut dilakukan setelah mendengar adanya pekerjaan dari agen perekrutan dan jaringan kerja sosial dengan tawaran gaji yang lebih tinggi seperti Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong SAR, Kuwait, Singapura dan Emirat Arab. Menurut mereka, menjadi TKI satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan bagi mereka sendiri dan

¹ Febriyanti - Isabella, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Pada Tahap Pra Penempatan”, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Vol. 1 No. 2, 2016.

² Ibid., hlm. 22

³ B. Basir, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Bumi Akasara, Jakarta, 1999.

keluarganya. Masalah itu menimbulkan kebijakan sehingga pemerintah berusaha menanggulangi suatu masalah penggangguran dengan cara menempatkan tenaga kerja untuk dipekerjakan ke luar negeri.⁴

Salah satu dampak negatifnya ialah timbulnya berbagai kejahatan. Terjadinya kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum, Akan tetapi, juga didukung oleh wilayah geografis daerah itu sendiri. Kejahatan transnasional merupakan suatu kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas negara untuk masuk ke yuridiksi negara yang berbeda batas.

Secara geografis, Indonesia dikenal memiliki wilayah yang strategis. Penilaian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia terletak pada posisi silang diantara dua benua, yakni Asia dan Australia. Di samping itu, Indonesia juga terletak diantara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia yang strategis seperti ini membawa konsekuensi positif maupun negatif.⁵

Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang kompeten untuk mengungkapnya, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridis dan diplomatik. Dengan kondisi yang demikian, menyebabkan Indonesia sebagai negara tujuan yang dituju oleh sebagian besar negara-negara luar. Terutama negara-negara yang tingkat kehidupannya sudah maju,

sedangkan bagi negara-negara yang masih tertinggal, Indonesia dijadikan sebagai negara transit untuk mencapai negara tujuan. Dari tahun ke tahun, imigran gelap dan penyelundupan orang ke Indonesia dan transit melalui Indonesia semakin meningkat. Di Indonesia sendiri, hal ini terjadi rata-rata setiap tahun sampai dengan tahun 2011 lebih dari 10.000 orang imigran gelap baik yang menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan maupun sebagai transit. Penyelundupan ini ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh.⁶

Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, terlebih lagi sarana dan prasarana kapal laut bagi polisi air dan TNI masih kalah bagus dibanding milik pelaku kejahatan, hal ini juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara-negara tersebut. Maka dari itu setiap negara khususnya Indonesia harus waspada dalam menghadapi dan menyikapi masalah yang satu ini yaitu, kejahatan transnasional.

Selain menjadi tempat tujuan dan transit penyelundupan orang, permasalahan buruh migran di Indonesia bisa menjadi kasus penyelundupan orang dimana Indonesia menjadi pemasoknya. Permasalahan mendasar dalam pelayanan penempatan dan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah masalah perlindungan, baik perlindungan ketika masih di dalam negeri maupun perlindungan ketika di

⁴ Febriyanti - Isabella, op. cit. hlm 23.

⁵ “Brigadier Jendral Polisi Setyo Wasisto, (Direktur Keamanan Negara badan Intelijen Keamanan Polri Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia) dalam kuliah umum mengenai Kerjasama Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional di Universitas Diponegoro pada hari

Senin, 18 Maret 2013 di Ruang Theater (Gedung C FISIP UNDIP)”, diakses dari <http://hi.fisip.undip.ac.id/kerjasama-indonesia-dalam-menangani-kejahatan-transnasional/>, pada tanggal 30 Oktober 2015.

⁶ Ibid., hlm. 4

luar negeri. Fenomena TKI yang termasuk dalam penyeludupan manusia tersebut pada masa pra penempatan antara lain adanya perekrutan calon TKI secara ilegal, pemalsuan dokumen calon TKI, banyaknya pungutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan penyekapan terhadap calon Tenaga Kerja Indonesia di penampungan. Pada masa penempatan, permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia antara lain jenis pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian kerja, gaji dipotong oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan agensi yang besarnya melebihi ketentuan, gaji tidak dibayar, disekap oleh majikan dan masih banyak lagi. Bilamana proses rekrutmen di dalam negeri sudah menyalahi ketentuan hukum maupun prosedur yang ada, maka dapat dipastikan penempatan di negara tujuan akan bermasalah. Siklus permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan sebuah jejaring kejahatan yang melibatkan sindikat lintas negara (kejahatan transnasional lintas negara).

PEMBAHASAN

1. Kejahatan Transnasional

Kejahatan Transnasional atau *Transnasional Organized Crimes* (TOC) adalah salah satu kejahatan terorganisir dalam cakupan internasional atau melibatkan banyak negara. Kejahatan ini sama halnya dengan sebuah organisasi internasional, namun TOC ini lebih bertujuan melakukan hal-hal ilegal seperti terorisme, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan transnasional.⁷ Kejahatan ini memiliki beberapa definisi, hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan,

pengalaman, serta kepentingan yang menyebabkan beberapa ahli merumuskan definisi *Transnasional Crime* serta Radikalisme sangat bervariasi, namun secara garis besar terdapat kata kunci yang dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan pengertian *Transnasional Crime* adalah :

1. Suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan.
2. Terjadi antar negara atau lintas negara.

Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern ini. Selain itu, tidak terlepas dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Unsur internasional ini meliputi unsur ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia, ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia dan menggoyahkan perasaan kemanusiaan.

Menurut G.O.W. Mueller, “Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa – bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain.

Bassiouni dalam bukunya *International Criminal Law* mengatakan bahwa kejahatan transnasional atau transnational crime adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang

⁷ “Kejahatan Lintas Negara”, diakses dari

www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id, pada tanggal 16 Maret 2018.

dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.⁸ Jadi istilah kejahatan transnasional untuk menunjukkan adanya kejahatan – kejahatan yang sebenarnya nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara - negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu.

Kejahatan yang melintasi batas negara ternyata memberikan ancaman bagi stabilitas suatu negara, kawasan bahkan sistem internasional. Salah satu munculnya kejahatan transnasional adalah kedekatan geografis sebuah wilayah negara.⁹ Adanya perjanjian mutlak diperlukan oleh negara-negara untuk dapat menuntut pelaku tindak pidana transnasional yang melewati lintas batas negara.¹⁰ Kejahatan transnasional hampir selalu berkaitan dengan kejahatan dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara. Mereka membuat aliansi dan bekerjasama dalam melakukan kejahatan negara.

Kejahatan transnasional, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bassiouni adalah bahwa suatu tindak pidana internasional harus mengandung tiga unsur yakni : unsur-unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan.

2. Jenis-Jenis Kejahatan Transnasional

Beberapa bentuk kejahatan lintas negara yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Retifikasi *United*

Nation Convention on Transnational Organized Crime (UN TOC) kategori kejahatan lintas negara yakni:

- a. Pencucian uang
- b. Korupsi
- c. Perdagangan manusia
- d. Penyelundupan
- e. Migran gelap serta produksi
- f. Perdagangan gelap senjata api

Konvensi – konvensi mengakui kejahatan terorisme dan narkoba termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara. Menurut *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime (ASEAN PACTC)* bentuk bentuk kejahatan lintas negara yakni:

- a. Perdagangan gelap narkoba
- b. Perdagangan manusia
- c. *Sea Piracy* (Pembajakan Laut)
- d. Penyelundupan senjata
- e. Pencucian uang
- f. Terorisme
- g. *International Economic Crime*
- h. *Cyber Crime*

yang terbaru sejak pemerintahan era Jokowi, illegal fishing juga termasuk kedalam TOC. Semua bentuk kejahatan lintas negara di atas berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat internasional, dan semakin tidak terkendali jika tidak ditempuh langkah – langkah strategis dalam mencegah atau meminimalisir ruang gerak dari para pelopor dan pengikutnya. Perubahan paradigma berpikir atau cara pandang juga membutuhkan sentuhan – sentuhan

⁸ Bassiouni, M. C., “International Criminal Law”, Dobbs Ferry, New York, 1986.

⁹ Irdyanti, “Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Kejahatan

Transnasional”, *Jurnal Transnasional*, Vol. 5 No. 1, Juli 2013. hlm. 2.

¹⁰ Tolib Effendi, “Hukum Pidana Internasional, Pustaka Yustisia”, Yogyakarta, 2015, hlm.126.

tertentu melalui cara – cara yang elegan dan tidak frontal semata. Aktivitas kelompok kejahatan terorganisasi ini memerlukan tingkat kerjasama yang baik dan untuk menyediakan barang-barang haram dan jasa. Dalam melakukan bisnis kejahatan, diperlukan keterampilan dan kemampuan untuk koordinasi.¹¹

3. Penyebab terjadinya Kejahatan Transnasional

Penyebab terjadinya kasus – kasus Kejahatan Transnasional di seluruh dunia terjadi karena berbagai alasan yaitu: ¹²

a. Keterbatasan Persepsi

Menurut John G. Stoessinger, manusia itu terbatas kemampuan untuk mengetahui dan memikirkan sesuatu. Mereka hanya akan menerima sesuatu yang sesuai dengan pemikiran atau persepsi mereka dan menolak sesuatu yang di anggap berbeda. Sebab itu yang menyebabkan terjadinya konflik.¹³

b. Struktur Internal Negara

Menurut Immanuel Kant, negara harus membuat aturan-aturan yang benar karena tugas negara adalah membuat orang-orang berindak sesuai prinsip Moral.¹⁴

c. Kemiskinan dan kesenjangan

Menurut Quincy Wright, negara-negara miskin berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan menginvasi negara lain.¹⁵

4. Upaya internasional untuk menanggulangi kejahatan lintas negara

Sekjen PBB Ban Ki Moon, mengatakan bahwa ancaman kejahatan lintas negara meningkat dari waktu ke waktu, namun kemampuan negara – negara terbatas. Ironis memang, jika dikatakan bahwa negara – negara sulit menghadapi kekuatan terorganisir yang terkadang sulit dideteksi karena kecanggihan teknologi informasi dan sebagainya. Di sini, sebenarnya dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk masyarakat, untuk senantiasa siaga dan waspada terhadap tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan serta peduli terhadap keamanan nasional maupun internasional.

Menghadapi ancaman kejahatan internasional membutuhkan komitmen yang kuat dan kemauan bersama dari seluruh negara dan berbagai komponen terkait, yang mempunyai kepentingan untuk terciptanya keamanan global keamanan pada kawasan tertentu, maupun keamanan dalam negeri masing masing negara. Upaya – upaya internasional yang dilakukan selama ini antara lain :

a. Kerjasama

b. Kemiteraan dan solidaritas negara negara mitra dialog

Oleh karena itu, dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional yang terorganisir ini, kerja sama di antara negara – negara, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral

¹¹ M. Arief Amrullah, “Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm.19-20.

¹² Daniel Joko Prasetyo, Thesis: "Analisis Strategi Dalam Menghadapi Toc, Kejahatan Siber, Dan Terorisme Di Filipina" (Jawa Barat: UPI, 2017).

¹³ John G. Stoessinger. “Why Nations Go To War, Nine Edition”, Wadsworth Thomson, 2005.

¹⁴ Kant, Immanuel, “Menuju Perdamaian Abadi: sebuah Konsep Filosofis, terj. Harun Arpani dan Setiadi Hendarto”, MIZAN, Bandung, 2005.

¹⁵ Sayidiman Suryohadiprojo, “Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang, Masalah Pertahanan Negara”, Intermedia, Jakarta, 1981.

merupakan hal yang sangat penting untuk direalisasikan.¹⁶

Kemitraan dan solidaritas selalu dilaksanakan oleh berbagai negara dengan tujuan utama adalah memberantas dan mencegah meluasnya kejahatan lintas negara. Jika dicermati ternyata terdapat kemajuan yang cukup berarti, namun di sisi lain terdapat banyak hambatan yang patut ditanggulangi secara bersama.

Dengan demikian diperlukan sebuah tindakan atau aksi cepat untuk memprioritaskan isu tersebut agar segera ditangani dengan menggunakan sarana-sarana yang tersedia agar tidak akan menyebabkan terganggunya keamanan dan stabilitas suatu negara.¹⁷

5. Pandangan Material dalam Negara Hukum Indonesia dalam Memandang perbuatan Penyelundupan Manusia beserta korban (*Victim*)

Philip Martin dan Mark Miller¹⁸ menyatakan bahwa smuggling merupakan suatu istilah yang biasanya diperuntukkan bagi individu atau kelompok, demi keuntungan, memindahkan orang-orang secara tidak resmi (melanggar ketentuan Undang-Undang) untuk melewati perbatasan suatu negara. Penulis berpendapat, bahwa *People Smuggling* adalah korban dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh penyelundup tersebut. Hanya saja, kebijakan hukum pidana belum menyentuh mengenai penyelundup ini sebagai suatu pelaku yang masuk

dalam kategori orang yang menyuruh atau memaksa seseorang atau orang lain untuk memasuki suatu Negara.

Meskipun demikian, orang yang diselundupkan sebagai korban. Juga memang, karena kultur kita yang ramah ini dijadikan tujuan utama. Apalagi secara hukum melalui kebijakan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002¹⁹ yang selama ini mengatur tentang imigran yang mencari status sebagai pencari suaka atau pengungsi, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, dimana kedatangan dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang semakin meningkat telah menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian.

Dalam pelaksanaannya, surat edaran tersebut kurang menegaskan eksistensi fungsi penegakan hukum di bidang keimigrasian sesuatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha yang baru dilakukan saat ini baru berupa penetapan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal.²⁰ Namun, usaha ini baru berupa penanganan imigran ilegal dengan ketentuan keimigrasian, belum secara khusus tentang tindak pidana dari *people smuggling*.

Menurut penulis, Indonesia sebagai negara yang terletak di antara dua benua

¹⁶ Febby Brian Fernandes, "Dampak ratifikasi *Mutual Legal Assistance* (MLA) ASEAN terhadap angka kejahatan transnasional di Indonesia", skripsi S-1 Hubungan Internasional FISIP UNPAS, 2013, hal. 3.

¹⁷ Buzan, Barry, "People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era", 2nd ed. Boulder: Lynne Rienner, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, 1991.

¹⁸ Martin Philip - Mark Miller, "Smuggling and Trafficking: A Conference Report. *International Migration Review*", Vol. 34 No. 3, Autumn 2000, hal. 969-975.

¹⁹ Sam Fernando, et al., "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia", *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2013, hal. 9.

²⁰ *Ibid.*, hal. 9.

terkena imbas dan kemalangan dalam menghadapi para imigran gelap. Hal ini disebabkan negara seperti Australia dan Malaysia memiliki Undang – Undang yang tegas dalam menangani *people smuggling* sementara Indonesia tidak memilikinya.

Posisi lemah hukum yang dimiliki oleh Indonesia dalam menanggulangi masalah *people smuggling* ini kemudian menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para imigran yang berasal dari Timur Tengah menuju Australia. Indonesia yang dikenal ramah dan baik dalam menangani para imigran kemudian malah menjadi negara tujuan dan target untuk mencari suaka bagi para imigran, agen-agen penyelundup pun memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penyelundupan manusia.

Para imigran gelap memanfaatkan kelemahan yang dimiliki Indonesia. Seperti, memanfaatkan medan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan memasuki pintu-pintu yang tidak resmi. Bahkan menjadikan korban perang sebagai alasan dan berkilah bahwa Indonesia hanya sebagai negara transit sebelum ke Australia, padahal sesungguhnya tujuannya memang ke Indonesia.

Berikut ini merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani Imigran ilegal yang transit menuju Australia, yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah Indonesia Meningkatkan Pengawasan di wilayah Perbatasan

Illegal migration merupakan suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah

tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. maka pemerintah telah mengambil suatu kebijaksanaan yaitu, Kartu Izin Masuk/ Sementara hanya diberikan kepada tenaga ahli asing yang datang ke Indonesia dalam rangka bantuan teknik luar negeri beserta keluarganya yang didatangkan ke Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.

Di samping itu, Kartu Izin Masuk/ Sementara juga dapat diberikan kepada mahasiswa/ pelajar yang datang ke Indonesia dalam rangka pertukaran pelajar/ mahasiswa, juga orang asing yang melakukan pekerjaan kerohanian dan orang asing yang melakukan penelitian ke Indonesia. Kartu Izin Masuk/ Sementara diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan visa tinggal sementara dan biasanya diperpanjang maximum satu tahun dan disesuaikan dengan izin kerja dari Departemen Keimigrasian.²¹

Pengawasan oleh Imigrasi dilakukan dengan Pihak imigrasi dapat pula menemukan indikasi terjadinya *people smuggling* dan bersama dengan aparat kepolisian sesuai Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian melakukan pemeriksaan awal serta memastikan status hukum mereka yang terlibat di dalamnya, baik sebagai pelaku maupun orang yang diselundupkan. Para pencari suaka dan pengungsi akan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sementara menunggu proses dari UNHCR. Sedangkan bagi yang bukan, khususnya para pelaku akan ditahan oleh kepolisian

²¹ Iman Santoso, “Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia”, Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, 2005, Hal. 25.

dan orang yang diselundupkan akan ditempatkan di Rudenim dan pengawasan oleh Kementerian Luar Negeri dilakukan dengan koordinasi antar negara dalam menangani permasalahan imigran ilegal.²²

b. Pemerintah Indonesia Menyepakati Kerjasama Biliateral dengan negara Australia

Komunikasi bilateral antara Australia dan Indonesia sangat penting sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan imigran gelap. Terlalu banyak imigran gelap yang masuk Indonesia dengan alasan ingin ke Australia tetapi, kenyataannya berdiam di Indonesia. P. M. Australia, Julia Gillard menyatakan Australia akan bekerjasama dengan Indonesia dan lembaga penyelamatan untuk memperkuat komunikasi kapal di perairan perbatasan kedua negara. Keberhasilan dalam penerapan proyek komputerisasi peringatan lintas perbatasan utama (sistem CEKAL). Sistem CEKAL (Cegah dan Tangkal) adalah sistem Indonesia yang digunakan di pelabuhan-pelabuhan dan kantordi Indonesia dan juga di kedutaan dan konsulat di seluruh dunia untuk memeriksa nama-nama yang mengajukan permohonan visa atau izin masuk. Sistem CEKAL merupakan kemitraan antara Dinas Imigrasi Australia dan Indonesia merupakan contoh kerjasama erat antara kedua negara untuk meningkatkan keamanan perbatasan.²³

c. Indonesia Melakukan Kerjasama dengan UNHCR

Pemerintah Indonesia menyepakati kerjasama dengan *Commissioner for Refugee* (UNHCR), dengan dukungan Angkatan Laut Republik Indonesia (AL) dan *Australian Federal Police* (AFP),

berupaya keras menangani masalah ini mulai dari proses penangkapan, verifikasi, perlindungan, pendeportasian, hingga penempatan bagi yang dinyatakan layak. Sasaran yang diinginkan dari penyelenggaraan program *Australian-Indonesian Partnership for Justice* dengan UNHCR adalah:

- 1) Perbaiki system peradilan dalam memberikan suatu pelayanan penyelesaian sengketa;
- 2) Perbaiki sistem-sistem dan kapasitas teknis di dalam badan-badan penuntutan untuk memproses kasus korupsi;
- 3) Meningkatkan akses publik terhadap informasi hukum terutama terkait dengan HAM dan anti korupsi;
- 4) Perbaiki dialog kebijakan antara masyarakat sipil, pemerintah Indonesia dan DPR.²⁴

d. Kerjasama Indonesia dengan International Organization for Migration

Organisasi Internasional untuk Migrasi (*The International Organization for Migration- IOM*) berupaya untuk menjamin penanganan migrasi secara tertib dan manusiawi untuk memajukan kerjasama menyangkut permasalahan migrasi guna membantu pencarian solusi praktis terhadap permasalahan migrasi serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada para imigran yang membutuhkan, termasuk para pengungsi dan pengungsi internal. Langkah-langkah untuk memerangi migrasi ilegal secara efektif menggabungkan penegakan hukum dengan pencegahan dan pendidikan, baik dalam negara maupun secara internasional.

²² Ilham Maulana, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Imigran Ilegal Yang Menuju Australia Tahun 2012-2015", *JOM FISIP*, Vol. 3 No. 2, 2016.

²³ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

PENUTUP

1. Permasalahan *Transnational Crime* telah begitu populer di dunia internasional. Permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara tanpa adanya kerjasama dengan negara lain baik secara bilateral, multilateral maupun internasional. Isu keamanan tradisional telah sedikit digeser oleh ancaman baru dengan aktor non-statenya. Kerjasama dalam berbagai tingkatan telah dilakukan sebagai respon dari kejahatan pembajakan, *human trafficking*, penjualan obat-obatan terlarang, terorisme, *illegal fishing* dan seterusnya.
2. Melihat Kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan-jaringan di beberapa negara mengakibatkan perlunya kerjasama regional dan internasional di tingkat regional dan internasional. Diperlukan kerjasama pertukaran data dan informasi dengan rekayasa dengan negara lain. Dalam kaitan ini, peningkatan kerjasama antar penegak hukum di tingkat nasional seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, serta kementerian keuangan terutama berkaitan dengan pemantauan dan analisa pergerakan arus keluar masuk warga negara asing dan aliran dana yang mungkin digunakan membiayai kejahatan transnasional juga menjadi kebutuhan. Selain itu, peningkatan kerjasama antar penegak hukum di tingkat internasional
3. Pemerintah Indonesia harus secara ketat melakukan pengawasan aktifitas keimigrasian di Indonesia dan lebih memaksimalkan kerja sama dengan pihak lainnya serta perlu meninjau ulang mengenai pemberian bebas visa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arief, M. A., 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Basir, B., 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Akasara, Jakarta.
- Bassiouni, M. C., 1986, *International Criminal Law*, Dobbs Ferry, New York.
- Buzan, B., 1991, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era, 2nd Ed*, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead.
- Febby, B. F., 2013, *Dampak Ratifikasi Mutual Legal Assistance (MLA) ASEAN Terhadap Angka Kejahatan Transnasional di Indonesia*, Hubungan Internasional FISIP UNPAS.
- Santoso, Moch. Iman, 2005, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- John G. S., 2005, *Why Nations Go To War, Nine Edition*, Wadsworth Thomson, USA.
- Kant, Immanuel, 2005, *Menuju Perdamaian Abadi: sebuah Konsep Filosofis*, Terjemahan Harun Arpani dan Setiadi Hendarto, Mizan, Bandung.
- Sayidiman, S., 1981, *Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang, Masalah Pertahanan Negara*. Jakarta.
- Intermasa, Dendy, Sugiyono, dkk., 2008. *Kamus Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Tolib, E., 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Jurnal Ilmiah

- Daniel, J. P., 2017, 'Analisis Strategi Dalam Menghadapi TOC, Kejahatan Siber, dan Terorisme Di Filipina'. *Jurnal Ilmiah UPI*.
- Febriyanti, & Isabella, 2016, 'Implementasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Pada Tahap Pra Penempatan'. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, vol.1, nomor 2.
- Ilham, M., 2016, 'Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Imigran Ilegal Yang Menuju Australia Tahun 2012-2015', *JOM FISIP*, vol.3, nomor 2.
- Irdayanti, 2013, 'Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia – Malaysia dalam Menangani Kejahatan Transnasional'. *Jurnal Transnasional*, vol. 5, nomor 1.
- Martin, P., Mark, M., 2000, 'Smuggling and Trafficking: A Conference Report', *International Migration Review*, vol. 34, nomor 3, hal. 969-975.
- Sam Fernando, et al., 2013, 'Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia'. *Jurnal Fakultas Hukum*, vol. 1, nomor 1, hal. 9.

Internet

- Brigadir Jenderal (Pol) Setyo Wasisto, 2013, Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dalam kuliah umum mengenai 'Kerjasama Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional' di Universitas Diponegoro pada hari Senin, 18 Maret 2013. Diakses dari <http://hi.fisip.undip.ac.id/kerjasama-indonesia-dalam-menangani-kejahatan>

transnasional/ diperoleh pada tanggal 1 Februari 2018.

- Direktorat KIPS, 2018, 'Kejahatan Lintas Negara'. Diakses dari www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id diperoleh pada tanggal 16 Maret 2018.

- Mas Min, 2016, 'Pengertian Penelitian Kualitatif dan Metode Penelitian Menurut Para Ahli Lengkap'. Diakses dari www.pelajaran.co.id/2016/18/pengertian-penelitian-kualitatif-dan-metode-penelitian.html/ diperoleh pada tanggal 1 Februari 2018.

BIODATA PENULIS

Muhammad Arief Hamdi, dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal, 11 Maret 1983, Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menyelesaikan Sarjana Hukum (S.1) di Universitas Ekasakti, Padang (2007) dan Magister Administrasi Publik di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar (2012). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : ariefhamdi@politeknikimigrasi.ac.id

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya tulis ilmiah hasil Penelitian di bidang dan tinjauan keimigrasian yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Keimigrasian dari dalam dan luar lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menggunakan sistem *Peer- Review* dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah Tulisan dapat berupa : Artikel hasil Penelitian (penelitian empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek) di bidang Kajian Keimigrasian, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk *soft file* melalui *e-mail* menggunakan program aplikasi *office MS-Word* atau dalam bentuk *print-out (hard copy)* yang dikirimkan ke alamat redaksi *dan* di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : **Judul**; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil *Times New Roman 11.5*. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font *Times New Roman 11.5*.

Sistematika Penulisan:

A. NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstrak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf *Times New Roman; font 11.5 italic*; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

B. NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

JUDUL AKTUAL

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

NAMA PENULIS

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

ABSTRAK

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

KATA KUNCI

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 3 kata maksimal 5 kata.

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

C. PERSYARATAN LAINNYA:

1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf *Times New Roman*; Font 11.5; antara 10-20 halaman; Ukuran margin kanan, kiri, atas dan bawah 2.25 cm; di *print-out* atau *soft-copy*;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh :(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti;
5. Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasi atau dikembalikan untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan **wajib** dikirim melalui email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi terkait Karya Tulis Ilmiah yang diusulkan dapat menghubungi redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;

Selanjutnya, Naskah yang di *print-out* dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian

Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok
Telepon / Faximile : (021) 753 00001
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

